



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR...TAHUN ...

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

5. Kepala SKPD adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
11. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok baik milik pemerintah maupun swasta.
14. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang yang berada di wilayah Kota Malang.
15. Pencemaran Udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
16. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk bandara, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya.

18. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering di masuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
19. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara termasuk di dalamnya taksi, bus umum, mikrolet, angkutan kota, dan sejenisnya.
20. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, vihara, dan kelenteng.
21. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.
22. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik atau laboratorium, museum, dan sejenisnya.
23. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan/atau balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.
24. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Tempat atau area Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus untuk merokok diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi Masyarakat.

Pasal 4

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

BAB IV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 5

Setiap orang dilarang menjual rokok :

- a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
- b. kepada anak; dan
- c. kepada perempuan hamil.

Pasal 6

Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Rokok serta segala bentuk informasi Produk Rokok di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan kegiatan penjualan, promosi, dan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
 - a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d larangan berlaku hingga radius 100 meter;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, larangan berlaku di bagian luar dan di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dan huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut :

- a. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat tersebut;
 - b. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum;
 - c. pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g, yang beratap, larangan merokok berlaku hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menjadi sponsor suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Rokok termasuk *brand image* Produk Rokok;dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Rokok.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 10

Setiap orang yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Rokok termasuk *brand image* Produk Rokok; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Rokok.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) kewajiban Pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut dalam bentuk :

- a. himbauan untuk tidak merokok;
- b. teguran secara langsung kepada orang yang merokok atau menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Rokok;
- c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di Kawasan Tanpa Rokok;dan
- e. menindaklanjuti atas laporan Masyarakat apabila ada pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut wajib memasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan Rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna dan persyaratan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Rokok yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Rokok;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Rokok;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan; dan/atau pelarangan sementara mengiklankan produk rokok yang bersangkutan; dan
 - d. denda.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 14

- (1) SKPD melakukan pembinaan dalam rangka perlindungan warga masyarakat dari bahaya asap Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) agar pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya berjalan efektif; dan
 - b. Masyarakat pada umumnya agar termotivasi untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk Tim Supervisi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan Kawasan Tanpa Rokok untuk mencapai derajat kesehatan Masyarakat yang tinggi;
 - b. merumuskan peraturan pelaksanaan yang diperlukan guna mendukung kebijakan pengembangan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengevaluasi laporan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dari Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - d. merekomendasikan penjatuhan sanksi dalam penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melakukan supervisi atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok oleh Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - f. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik dan fasilitasi kepada Masyarakat untuk memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa Masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup sehat; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Supervisi berwenang :
 - a. meminta, menerima, memeriksa, dan menilai laporan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

- b. memasuki kantor, tempat tugas Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- c. memeriksa, menggandakan, dan/atau meminta dokumen-dokumen terkait dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dari Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
- d. menerima pengaduan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

- (1) Keanggotaan Tim Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berasal dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui :
 - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan larangan di Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap ketentuan dan persyaratan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau SKPD terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat pariwisata; dan
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan/atau menindaklanjuti laporan Pimpinan/penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.
- (6) Pengawasan instansi vertikal dilaksanakan oleh pimpinan langsung instansi vertikal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) SKPD melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), disertai dengan surat tugas dari Kepala SKPD.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada SKPD yang melakukan pengawasan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) petugas pengawas berwenang:

- a. memasuki Kawasan Tanpa Rokok;
- b. meminta keterangan kepada Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), petugas atau satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang melakukan pelanggaran;

- f. memerintahkan Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini;
- g. menegur pelaku pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok; dan
- h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang atau badan yang berada di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui ketaatan orang atau badan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berwenang :
 - a. menegur setiap orang yang merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. kegiatan menegur sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi upaya menghentikan kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau penanggung jawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan koordinasi dengan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Pimpinan atau penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menunjuk Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok yang diberi kewenangan khusus.
- (2) Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan Pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar di Kawasan Tanpa Rokok kepada Pimpinan/penanggungjawab pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);dan
 - f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 kepada SKPD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau dipidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2016

WALIKOTA MALANG,

.....

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

.....
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dan melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung, maka perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*brand image*” termasuk diantaranya semboyan yang dapat digunakan oleh rokok dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas rokok yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran rokok, antara lain papan reklame, billboard, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR ...